



P U T U S A N

No. 216 K/PDT/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

HERNANDO JUWONO, bertempat tinggal di Jalan Adi Sucipto No. 6 Rt 01/08 Pamoyanan Cianjur ;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding

m e l a w a n

HASONUDIN, bertempat tinggal di Jl. R. Syamsuddin No. 22 Rt 01/Rw 06, Desa Cikole, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, dalam hal ini memberi kuasa kepada BUDI WIDOARTO, S.H., Advokat dan Pengacara pada BJM & Partner Law Firm, beralamat di Gedung Iwata Lt. 4 Jl. Sultan Agung No. 58D, Manggarai Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2010 ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Cianjur pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa pada tanggal 29 Juni 2009, Penggugat dan Tergugat sepakat mengikatkan diri di dalam Perjanjian Penyelesaian Hutang Piutang ("Perjanjian") di mana di dalam Perjanjian tersebut dicantumkan pengakuan Tergugat akan hutang yang dimilikinya terhadap Penggugat, serta tertera hak, kewajiban serta tanggungjawab para pihak. (Bukti P-I). Pasal 1 Perjanjian menyatakan Tergugat mengakui hutang kepada Penggugat berjumlah sebesar Rp 3.962.890.000,- (tiga milyar sembilan ratus enam puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) (vide Bukti P-I) ;

Bahwa Perjanjian telah mengatur mengenai tata cara pembayaran yang harus dilakukan oleh Tergugat sebagai bagian dari pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban Tergugat terhadap Penggugat ;

Bahwa di dalam Pasal 2 Perjanjian disebutkan bahwa pihak pertama (Tergugat) telah menyerahkan Bilyet Giro (BG) sebanyak 29 (dua puluh sembilan) lembar kepada pihak kedua (Penggugat), sebagai jaminan terhadap pembayaran hutang Tergugat kepada Penggugat, yang keseluruhan BG tersebut berjumlah sebesar Rp 3.962.890.000,- (tiga miliar sembilan ratus enam puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) (vide Bukti P-I) ;

Bahwa kemudian di Pasal 3 dari Perjanjian juga dinyatakan bahwa Tergugat menjual empat bidang tanah bersertifikat atas nama Tergugat kepada Penggugat seharga sebesar Rp 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) yang masing-masing terletak di :

- a. Desa Sukamaju Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur, Jawa Barat berdasarkan Sertifikat Hak Milik 560 (Bukti P-2) ;
- b. Desa Sukamaju Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Milik 955 (Bukti P-3) ;
- c. Desa Sukamaju Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Milik 956 (Bukti P-4) ;
- d. Desa Sukamaju Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Milik 957 (Bukti P-5) ;

Bahwa pada Addendum Pasal 4 Perjanjian disebutkan bahwa Tergugat juga menyerahkan barang-barang berupa baju koko, kain poleng dan batik yang seluruhnya berjumlah Rp 650.785.750,- (enam ratus lima puluh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sebagai bagian dari pembayaran cicilan hutang Tergugat terhadap Penggugat ;

Bahwa dalam Pasal 5 Perjanjian Tergugat menyanggupi untuk melakukan pembayaran sisa kewajiban sebesar Rp 2.412.104.250,- (dua miliar empat ratus dua belas juta seratus empat ribu dua ratus lima puluh rupiah), yang dicicil sebesar Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) setiap tanggal 23 setiap bulannya, sampai sisa kewajiban sekitar Rp 2.412.104.250,- (dua miliar empat ratus dua belas juta seratus empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) lunas ;

Bahwa hingga gugatan a quo Penggugat ajukan kepada Tergugat, Tergugat belum sekali pun melaksanakan kewajibannya tersebut tanpa adanya alasan yang jelas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas kelalaian Tergugat sehubungan dengan perkara a quo sebagaimana dijelaskan di atas, Penggugat mengajukan Gugatan atas dasar wanprestasi terhadap Tergugat ;

Bahwa Akibat wanprestasi yang dialami Penggugat Akibat perbuatan Tergugat, Penggugat mengalami kerugian sebagai berikut :

Kerugian Materiil

Nilai pokok kewajiban Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan Perjanjian dalam perkara a quo sebesar Rp 2.412.104.250,- (dua miliar empat ratus dua belas juta seratus empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;

Bahwa kemudian, atas kerugian nilai pokok kewajiban ini Penggugat juga merasa berhak untuk memohonkan pembayaran atas bunga mengingat adanya kerugian akibat keuntungan yang seharusnya diperoleh Penggugat dari Tergugat, yang apabila diinvestasikan mendapatkan bunga yang lazim menurut hukum perdata dan Suku Bunga Bank Indonesia yaitu sebesar 6 (enam) % per bulan sejak Perjanjian dibuat hingga Gugatan a quo dimasukkan atau sejumlah Rp 144.726.255,- (seratus empat puluh empat juta tujuh ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh lima rupiah), atau total hingga Agustus Rp 289.452.510,- (dua ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh dua ribu lima ratus sepuluh rupiah). Dengan demikian total Kerugian Materiil adalah Rp 2.701.556.760,- (dua miliar tujuh ratus satu ribu lima ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).

Kerugian Immateriil

Bahwa Penggugat sebagai seorang pengusaha terpadang telah kehilangan waktu, tenaga, pikiran yang pada hakekatnya tidak dapat dinilai dengan apa pun juga, namun dalam perkara ini Penggugat akan menentukan nilainya dengan kerugian sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

Permohonan Sita Jaminan :

Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat ini tidak sia-sia (illusoir), maka Penggugat mencadangkan haknya untuk memohon agar diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta kekayaan. baik yang berupa benda bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat dan selanjutnya menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut, yang daftarnya akan kami susulkan selama persidangan ;

Hal 3 dari 12 hal. Put. No. 216 K/PDT/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cianjur up. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
 2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi terhadap Perjanjian ;
 3. Menghukum Tergugat untuk memenuhi ganti rugi sejumlah :
Kerugian Materiil :
Sebesar Rp 2.701.556.760,- (dua miliar tujuh ratus satu juta lima ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat ;
Kerugian Imateriil :
Sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat ;
 4. Meletakkan dan menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan dalam perkara ini ;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan dalam perkara ini sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;
 7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada Verzet, Banding, maupun Kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ;
- A T A U, apabila Ketua Pengadilan Negeri Cianjur up. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Cianjur telah mengambil putusan, yaitu Putusannya No. 31/Pdt.G/2009/PN.Cj., tanggal 11 Januari 2010 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir, walaupun telah dipanggil secara patut ;
2. Menolak gugatan Penggugat secara Verstek ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang jumlahnya ditaksir sebesar Rp 534.000,- (lima ratus tiga puluh empat ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusannya No. 103/Pdt/2010/Bdg., tanggal 5 Mei 2010 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dan Penggugat/Pembanding ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 11 Januari 2010 Nomor : 31/Pdt.G/2009/PN.Cj, yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat/Terbanding telah melakukan wanprestasi atas Perjanjian Penyelesaian Hutang Piutang tanggal 29 Juni 2009 ;
3. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar hutangnya kepada Penggugat/Pembanding secara tunai sejumlah Rp 2.412.104.250,- (dua miliar empat ratus dua belas juta seratus empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 30 Juni 2010 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Terbanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 14 Juli 2010 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 31/Pdt.G/2010/PT.Bdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cianjur, permohonan tersebut disertai memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Juli 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 20 Agustus 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 30 Agustus 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Bandung telah salah

Hal 5 dari 12 hal. Put. No. 216 K/PDT/2011



menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Bandung dalam halaman 4 menyebut perihal Pihak Pemohon Kasasi tidak hadir atau tidak mengutus wakilnya, maka hal tersebut risiko pihak Pemohon Kasasi yang tidak menggunakan haknya, sangat tendensius menggeneralisasi. Ketidadaan Pemohon Kasasi memang disengaja dilakukan oleh Termohon Kasasi melalui jalan pemenjaraan dalam perkara utang piutang yang sama ;

Pemohon Kasasi sengaja "dipenjarakan" oleh Termohon Kasasi guna mencapai maksud menindas Pemohon Kasasi. Akses Pemohon Kasasi untuk menunjuk wakil, tidak pernah diraih oleh Pemohon Kasasi di dalam rumah penjara (Copy Berita Acara Pengeluaran Tahanan Bebas demi hukum dari Lembaga Pemasyarakatan Sukabumi dilampirkan untuk pemaafhuman Majelis Hakim Mahkamah Agung) ;

Ketidadaan Tergugat tidak harus "dirisikokan" kepada Tergugat dengan justifikasi tidak menggunakan kesempatan guna mempertahankan haknya sebagaimana dianut oleh Majelis Hakim Banding ;

2. Judex Facti Pengadilan Tinggi Bandung telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;

Dalam halaman 5 Putusan Pengadilan Tinggi Bandung disebutkan bahwa Termohon Kasasi telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat dan seorang saksi. Di Persidangan bukti surat P.2 sampai dengan P.6, tidak dapat ditunjukkan bukti aslinya oleh Termohon Kasasi, sehingga menurut ketentuan hukum yang berlaku tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah atau tidak mempunyai nilai pembuktian ;

Bukti P.7 merupakan salinan putusan Pengadilan Negeri Cianjur yang pada halaman terakhir jelas disebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat yang sah ;

Satu-satunya yang tertinggal adalah bukti P.I. Bukti P.I sendiri nyata-nyata bertolak belakang dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Bandung (halaman 6) serta amar putusan sebagaimana akan dijabarkan dalam keberatan selanjutnya. Judex Facti Pengadilan Negeri Cianjur dengan arif dan tepat mempertimbangkan alat Bukti P.I bukanlah pengakuan utang murni di mana harus disebutkan secara jelas dan pasti jumlah utangnya ;

Pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Bandung (halaman 6) yang menyebut surat-surat bukti dan saksi yang diajukan Termohon Kasasi mendukung dalil gugatan, nyata-nyata meremehkan menerapkan



ketentuan hukum formal sebagaimana ditentukan dalam hukum acara perdata khususnya hukum pembuktian.

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung menabrak asas-asas/kaedah-kaedah hukum yang berlaku menggoyahkan sendi-sendi hukum acara perdata ;

3. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku khususnya Hukum Pembuktian ;

Pemohon kasasi sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama, bahwa alat bukti saksi : ADE SUWONDO yang diajukan Termohon Kasasi dikualifikasi : Unus testis nullus testis (bandingkan Putusan Pengadilan Negeri Cianjur, him. 7). Artinya, walaupun secara formal terdapat alat bukti lain yang mendukung keberadaan kesaksian seorang saksi, namun secara substansial/ materiil alat-alat bukti lain tersebut tidak memberi dukungan terhadap eksistensi kesaksian seorang saksi tersebut ;

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung dalam pertimbangan hukumnya (halaman 6), yang menyebutkan surat-surat bukti dan saksi yang diajukan Termohon Kasasi mendukung dalil gugatan, nyata-nyata meremehkan menerapkan ketentuan hukum formal sebagaimana ditentukan dalam Hukum Acara Perdata khususnya Hukum Pembuktian ;

4. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung telah salah menerapkan atau melanggar hukum ;

Pertimbangan Putusan pengadilan banding (halaman 4) menyebutkan bahwa adapun yang menjadi pokok perselisihan Penggugat/ Pembanding dengan Tergugat/Terbanding dalam perkara a quo adalah telah terjadi kesepakatan penyelesaian utang-piutang yang dituangkan dalam Perjanjian tanggal 29 Juni 2009. Dalam pertimbangan hukumnya putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Bandung (Putusan hlm. 6) ternyata menyebutkan bahwa nyatanya memang benar telah terjadi kerugian Termohon Kasasi karena belum dibayarnya utang tersebut oleh Pemohon Kasasi ;

Selanjutnya, dalam amar putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Bandung (Putusan halaman 8) menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar hutangnya kepada Termohon Kasasi secara tunai sejumlah Rp 2.412.104.250,00 (dua miliar empat ratus dua belas juta seratus empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;



Sedangkan, sisa hutang yang disebut dalam Pasal 5 dalam Bukti P.1 Perjanjian yang dijadikan ruh atau fundamen gugatan Termohon kasasi tersebut jelas-jelas menyebutkan sisa utang Rp 2.563.709.250,- (dua miliar lima ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;

Pertimbangan hukum putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Bandung (Putusan hlm. 6) serta amar putusan yang menghukum Pemohon Kasasi sebesar Rp 2.412.104.250,- (dua miliar empat ratus dua belas juta seratus empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) tersebut *contradictio interminis* dengan bukti P.1 yang menjadi landasan gugatan tersebut ;

Judex Facti Pengadilan Tinggi Bandung yang menyebutkan surat-surat bukti dan saksi yang diajukan Termohon Kasasi mendukung dalil gugatan, nyata-nyata meremehkan menerapkan ketentuan hukum formal sebagaimana ditentukan dalam Hukum Acara Perdata ;

5. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku khususnya dalam Hukum Pembuktian ;
- Jika *a quo* benar bahwa utang Pemohon Kasasi yang tersisa kepada Termohon Kasasi adalah sebesar Rp 2.412.104.250,- (dua miliar empat ratus dua belas juta seratus empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) sesuai dengan besarnya hutang dalam pertimbangan hukum maupun amar putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Bandung, maka seharusnya besarnya hutang yang tersisa dalam bukti P.1 tentang Surat Perjanjian Hutang Piutang tanggal 29 Juni 2009 seharusnya tercatat Rp 2.412.104.250,- supaya tidak *contradictio interminis* ;
- Bukti P.1 nyata-nyata mencatat Rp 2.563.709.250,- (dua miliar lima ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah), maka seharusnya disinkronkan terlebih dahulu melalui *addendum* dengan gugatan atau dalam surat gugatan dilakukan *renvoi* ;
- Setelah membaca dan mempelajari dengan saksama segala surat berkas perkara dan salinan resmi Pengadilan Negeri Cianjur No.31/Pdt.G/2009/PN.Cj., dalam bukti P.1 terlampir "*addendum*" yang ditandatangani sepihak (*unilateral*) oleh Termohon Kasasi sendiri. Dalam "*addendum*" tersebut dilakukan rekayasa seolah-olah hutang Pemohon Kasasi telah dibayar Pemohon Kasasi sebesar Rp 151.605.000,- sehingga jika dikurangkan dengan angka tersebut, maka besarnya hutang yang terdapat dalam "*addendum* : cocok dengan



besarnya hutang yang ditetapkan dalam pertimbangan hukum maupun amar putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Bandung ;

"Addendum" yang terlampir dalam Bukti P.1 nyata-nyata ditandatangani secara sepihak oleh Termohon Kasasi tanpa diberi pembubuhan tanda-tangan oleh Pemohon Kasasi. Padahal dalam Pasal 9 bukti P.1 memuat klausul addendum perjanjian yang ditandatangani oleh Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi. Secara a contrario, setiap adanya addendum perjanjian yang ditandatangani oleh Termohon Kasasi tanpa tandatangan Pemohon Kasasi adalah tidak sah ;

Majelis Hakim Judex Facti Pengadilan Tinggi Bandung yang menyatakan addendum yang ditandatangani secara sepihak (unilateral) tanpa ditandatangani oleh Pemohon Kasasi dijadikan sebagai bukti yang sah yang mendukung dalil gugatan, nyata-nyata meremehkan menerapkan ketentuan hukum formal sebagaimana ditentukan dalam Hukum Acara Perdata khususnya Hukum Pembuktian ;

6. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;

Utang yang tersisa adalah sebesar Rp 2.412.104.250,- (dua miliar empat ratus dua belas juta seratus empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) sebagaimana dalam surat gugatan. Sisa utang yang tertuang dalam Perjanjian Bukti P.1 adalah sebesar Rp 2.563.709.250,- (dua miliar lima ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;

Secara a contrario, Judex Facti Pengadilan Tinggi Bandung dengan sendirinya mengakui adanya pembayaran sebesar selisih dari kedua angka tersebut yaitu sebesar sebesar Rp 151.605.000,- karena dalam Pasal 4 Perjanjian (Bukti P.1), cicilan utang yang baru dibayar Rp 499.180.750, (empat ratus sembilan puluh sembilan juta seratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

Sebaliknya, Termohon Kasasi sesungguhnya yang melakukan wanprestasi karena adanya pembayaran sebesar Rp 151.605.000,- tersebut, tidak diikuti dengan kewajiban Termohon Kasasi untuk menyerahkan Bilyet Giro sebesar nilai pembayaran tersebut sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 6 Perjanjian (P.1) ;

Pertimbangan hukum putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Bandung (Putusan hlm. 6) serta amar putusan yang menyatakan Pemohon Kasasi telah melakukan cidera janji atau wanprestasi sangat prematur



dan nyata-nyata meremehkan menerapkan ketentuan hukum formal sebagaimana ditentukan dalam Hukum Acara Perdata khususnya Hukum Pembuktian;

7. Judex Facti Pengadilan Tinggi Bandung telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku atau setidak-tidaknya lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan Pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Bandung (halaman 6) menyebut bahwa benar Pemohon Kasasi telah sepakat dan menandatangani perjanjian guna memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan hutangnya secara mencicil kepada Termohon Kasasi namun ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan maka dengan demikian telah melakukan Cidera janji/wanprestasi. Amar putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Bandung (halaman 7) menyatakan Pemohon Kasasi telah melakukan Cidera janji atau wanprestasi;

Jika a quo benar wanprestasi tersebut telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi, maka menurut ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku, Pemohon Kasasi terlebih dahulu dinyatakan lalai melalui teguran (somasi) secara patut, karena dalam Perjanjian bukti P.1 tidak terdapat klausul tidak diperlukannya pernyataan lalai;

Setelah membaca dan mempelajari dengan saksama segala surat berkas perkara dan Salinan Resmi Pengadilan Negeri Cianjur No. 31/Pdt.G/2009/PN.Cj., tidak pernah satu kali pun Termohon Kasasi melakukan teguran terhadap Pemohon Kasasi. Judex Facti Pengadilan Tinggi Bandung nyata-nyata telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan menyatakan Pemohon Kasasi telah melakukan wanprestasi atas Perjanjian Penyelesaian Hutang Piutang tanggal 29 Juni 2009 tanpa sebelumnya dilakukan teguran untuk dinyatakan lalai. Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Bandung seharusnya memutus gugatan tidak dapat diterima (Putusan Mahkamah Agung No. 852 K/Sip/1972 tanggal 12 September 1973 Majelis Hakim : Prof. R. Soebekti, S.H., D.H. Lumbanradja, S.H., dan Sri Widodo Wiratmo Soekito, S.H.). Sekali lagi, mohon perhatian Majelis hakim agung, bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Bandung telah benar-benar menabrak koridor Hukum Acara yang ada, dalam hal ini Hukum Pembuktian;



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, dan Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, sebab Pemohon/Tergugat Kasasi tidak menggunakan haknya untuk menanggapi dalil gugatan Penggugat/Termohon Kasasi karena Pemohon Kasasi/Tergugat tidak hadir pada sidang-sidang berikutnya (setelah perdamaian), maka Tergugat dianggap membenarkan dalil gugatan Penggugat, karena itu, dikabulkan gugatan Penggugat, karena alasan Judex Facti (PT) sudah benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : HERNANDO JUWONO tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi : HERNANDO JUWONO** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 26 April 2011** oleh **Prof. Dr. VALERINE J.L. KRIEKHOFF, S.H., M.A.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I MADE TARA, S.H.**, dan **Prof. Dr. H. MUCHSIN, S.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DRS. ASADURRAHMAN, M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri
oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd/I MADE TARA, S.H.

Ttd/Prof. Dr. H. MUCHSIN, S.H.

K e t u a,

Ttd/Prof. Dr. VALERINE J.L.

KRIEKHOFF, S.H., M.A.

Panitera Pengganti,

Ttd/DRS. ASADURRAHMAN, M.H.

Biaya Kasasi :

1. Meterai Rp 6.000,00

2. Redaksi Rp 5.000,00

3. Administrasi Kasasi ... Rp 489.000,00

J u m l a h ... Rp 500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, S.H., M.H.

NIP. 040 044 809